



PUTUSAN

NOMOR 1137 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DAVID MANENGAL;
Tempat lahir : Tombatu;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tombatu II Tengah, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;
- 8 Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1137 K/PID/2014



PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DAVID MANENGAL pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 20.55 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Keluarga Manengal-Runturambi di Desa Tombatu Dua Jaga I, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 WITA Tim dari Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran kampung Desa Tombatu Dua Jaga I, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, ada peredaran judi togel jenis Singapura, Hongkong dan Sidney. Dari informasi tersebut maka saksi RUDDY DEDDY CH POLLA dan saksi MELKY REMBET bersama Tim dari Polda Sulut melakukan penyelidikan diseputaran tempat tersebut dan saat itu Tim mendapati di rumah Keluarga MANENGAL - RUNTURAMBI yaitu saksi STEVEN HANNY WOLEY, saksi JOLLY WAWORUNTU dan saksi FEBRYAN RARUN (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sedang melakukan rekapan Judi Togel maka tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi STEVEN HANNY WOLEY, saksi JOLLY WAWORUNTU dan saksi FEBRYAN RARUN bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), kupon togel dan kertas rekapan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik, dan 1 (satu) buah kalkulator merek Casio;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Polda Sulut terhadap saksi STEVEN HANNY WOLEY, JOLLY WAWORUNTU dan FEBRYAN RARUN mereka mengatakan bahwa sebagai Bandar judi togel yaitu Terdakwa DAVID MANENGAL, yang sedang berada di Manado, dan saat itu juga tim dari Polda Sulut dipimpin oleh Kepala Tim AKP. JHON TORONDEK langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Manado dan Tim Polda Sulut berhasil mengamankan Terdakwa DAVID MANENGAL dan dibawa ke Mapolda Sulut;

- Bahwa Terdakwa DAVID MANENGAL menjadi Bandar Judi Togel sejak bulan Nopember 2012;
- Dan sebagai Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Terdakwa memberikan upah/ gaji kepada para pengecer yang bekerja kepada Terdakwa yaitu STEVEN HANNY WOLEY dan JOLLY WAWOPRUNTU masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan kepada FEBRYAN RARUN diberikan oleh Terdakwa upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah pemain memasang angka dengan taruhan misalnya Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk dua angka, dan jika angka tersebut keluar menjadi pemenang mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) sebaliknya jika memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapat keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan jika memasang 4 angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa jika ada pemain judi togel yang menjadi pemenang, uang pemenang judi togel tersebut diambil oleh pemenang kepada Terdakwa dan jika ada pemain judi togel yang menang besar Terdakwa mengambil uang pemenang judi togel tersebut kepada lelaki yang bernama ALFA (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa uang hasil judi togel diambil oleh ALFA sendiri pada Terdakwa dan kadang kadang Terdakwa sendiri yang mentransfer uang hasil togel tersebut kepada lelaki yang bernama ALFA;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DAVID MANENGAL pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 20.55 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1137 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Manengal-Runturambi di Desa Tombatu Dua Jaga I, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut beserta didalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 13 Agustus 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DAVID MANENGAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta didalamnya”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif yaitu kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) tas plastik yang berisikan buku rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 88/Pid.B/2013/ PN-Tdo., tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DAVID MANENGAL yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) tas plastik yang berisikan buku rekapan judi togel;

- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara ini sebesar Rp5.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 147/PID/2013/ MDO., tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 88/Pid.B/2013/PN.Tdo. tanggal 26 September 2013, dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa DAVID MENENGAL yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3 Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) tas plastik yang berisikan buku rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Casio, dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1137 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN.Tdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 17 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2014 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 17 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado *a quo* Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dapat mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Tinggi Manado *a quo* dengan alasan sebagai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa tidak terbukti sebagai Bandar Judi Togel sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama berdasarkan keterangan para saksi membenarkan bahwa pemohon kasasi bukan sebagai Bandar;
- Bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak sedang berada di desa Tombatu/tempat kejadian saat Petugas Kepolisian mengadakan penangkapan terhadap para Terdakwa dalam perkara yang lain;
- Bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Kasasi bukan ditangkap, namun hanya pada saat Pemohon Kasasi berada di MapokJa Sulawesi Utara yang hendak menjenguk teman Pemohon Kasasi kemudian Pemohon Kasasi ditangkap dan Pemohon Kasasi dipaksa mengakui sebagai Bandar judi Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tangan Pemohon Kasasi tidak ada barang bukti, sebagaimana uraian barang bukti yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado, maupun putusan Pengadilan Negeri Tondano disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa terbukti juga dalam persidangan bahwa berita acara Pemeriksaan penyidik yang ada di tangan Penuntut Umum berbeda dengan Berita Acara pada Majelis Hakim saat pemeriksaan, sehingga Pemohon Kasasi waktu itu memohon kepada Majelis Hakim agar Penyidik yang memeriksa Pemohon Kasasi saat itu untuk dihadirkan di persidangan, namun Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi penyidik tersebut, sehingga kepentingan Pemohon Kasasi saat itu terabaikan dengan ketidakhadiran Penyidik tersebut (tertuang dalam berita acara persidangan);
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang pada pemeriksaan tingkat pertama terlalu memberatkan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat membebaskan Pemohon Kasasi dalam pembelaan namun oleh karena waktu itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan selama 5 bulan, dan waktu itu Pemohon Kasasi sejak masih dalam tahap penyidikan sampai pada saat persidangan sudah menjalani masa tahanan selama 5 bulan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 September 2013 Nomor 88/Pid.B/ 2013/PN.Tdo, Pemohon Kasasi tidak persiapkan lagi karena Pemohon sudah berada di luar tahanan;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berkehendak kiranya dapat mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut di atas, karena Pemohon bukan sebagai Bandar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Pemohon masih ada tanggungan keluarga (anak yang masih di bawah umur) yang masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan serta perhatian dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kasasi memang terlibat kegiatan Judi Togel karena para Terdakwa lain dalam perkara tersendiri ditangkap sedang berada di rumah Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi dianggap ikut bertanggungjawab, maka dengan penuh kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon kiranya dapat diberi keringanan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1137 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi unsur Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 Januari 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Januari 2014 telah menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, kecuali untuk hukuman pidana Pengadilan Tinggi memperberatkan dari 5 (lima) bulan menjadi 10 (sepuluh) bulan dengan memerintahkan barang bukti uang sebesar Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dirampas untuk Negara dan barang buktinya dimusnahkan serta biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan tersebut tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melebihi kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan sesuai berita acara persidangan bahwa benar Terdakwa adalah Bandar Togel dan kadang-kadang ikut merekap Togel. Terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar besar, dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), 1 (satu) tas plastik yang berisikan buku rekapan judi togel dan 1 (satu) buah Kalkulator merk Casio;

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan tanggal 24 Januari 2013 di rumah Terdakwa di Tombatu ketika sedang melakukan rekapitulasi;

Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: DAVID MANENGAL tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.

Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1137 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)